

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 102, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1024

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

Abstrak : - Bahwa Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1966 berbentuk Perusahaan Daerah dengan tugas melakukan usaha pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang anggaran daerah dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dan dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan perluasan tugas pokok serta pengembangan usaha Perusahaan Daerah Pasar Jaya guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud perlu disempurnakan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Perpres No. 112 Tahun 2007, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 2 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Pendirian, Ruang Lingkup dan Pengembangan Usaha, Modal Dasar, Sumber Penerimaan, Organ Perusahaan, Kepegawaian, Pengelolaan Perusahaan, Penetapan dan Penggunaan Laba, Tuntutan dan Ganti Rugi, Pembubaran, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Mei 2018.

- Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014.
- 25 hlm.